

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan satu sama lain untuk dapat hidup dalam masyarakat. Interaksi dan kontak antar manusia menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencarian karunia Allah Swt di dunia ini, manusia berupaya memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada, yang juga merupakan bagian dari *fiqih muamalah*.

*Muamalah* merupakan hukum-hukum syariah yang mengatur sesama manusia dalam urusan harta. Sependapat dengan itu, menurut Idris Ahmad *muamalah* merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dalam usahanya guna mendapat keperluan hidupnya dengan cara yang paling baik. *Muamalah* secara khusus membahas berbagai macam transaksi yang terjadi dikehidupan sehari-hari beserta aspek hukumnya, apakah transaksi tersebut halal ataupun haram. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dituntut untuk bekerja dengan cara yang halal dan berikhtiar agar mendapatkan hasil yang halal pula.<sup>1</sup> Semakin berkembang zaman, perkembangan teknologi khususnya internet semakin cepat pula. Kehadiran internet menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat. Kemudahan yang ditawarkan internet berakibat maraknya pengguna internet. Internet dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai hal misalnya, mengakses informasi, sarana bergaul atau bersosialisasi, mencari hiburan, bahkan digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dalam mencari nafkah dengan memanfaatkan peluang bisnis. Salah satu contoh peluang bisnis yang memanfaatkan internet adalah perdagangan online atau *e-commerce*. E-

---

<sup>1</sup> Fika Laily Dhatinnuha, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Uu Hak Cipta Terhadap Penggunaan Karya Fotografi Milik Orang Lain Di Shopee" (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2023). hlm.121.

*commerce* terbukti sangat efisien dalam hal waktu dan lokasi, karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja.

Pengaruh ponsel pintar atau *smartphone* telah mendorong perkembangan internet dengan sangat pesat. Melalui *smartphone*, masyarakat kini dapat dengan mudah mengunduh berbagai aplikasi yang bisa diakses secara gratis. Aplikasi-aplikasi ini juga berpotensi menjadi media untuk berbisnis dan menghasilkan pendapatan. Contohnya, *platform* belanja online seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, JD. Id, dan masih banyak lainnya.

Salah satu *platform* belanja *online* yang paling populer dan banyak dikunjungi di Indonesia adalah Shopee, dibandingkan dengan *marketplace* lainnya. Selama bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Lebaran tahun 2020, belanja *online* menjadi pilihan utama konsumen ditengah pandemic *Covid-19*. Berdasarkan riset yang dilakukan Snapcart, bulan April 2020 yang menyertakan 1.000 responden survey seluruh Indonesia, hasilnya menunjukkan 66% konsumen memilih Shopee sebagai *marketplance* yang paling diingat. Kemudian disusul 16% konsumen memilih Tokopedia, Bukalapak, sisanya memilih Lazada, 4% konsumen memilih Bukalapak, sisanya memilih Blibli, JD.ID, Akulaku, OLX, dan Sociolla.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan oleh strategi pemasaran Shopee yang selaras dengan *tren* terkini, memanfaatkan media yang tepat, menawarkan promosi menarik kepada pelanggan, serta memastikan harga yang paling termurah.

Shopee menawarkan beragam program menarik yang bisa dinikmati oleh penggunanya, seperti gratis ongkir, *cashback*, dan *voucher*, serta Shopee Pay.

---

<sup>2</sup> Azhia Insani, “Analisis Strategi Digital Marketing Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pada Toko Ana Pearls Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram” (UIN Mataram, 2022). hlm.56-60.

Selain itu, terdapat juga permainan yang dikenal dengan COD (Cash On Delivery). Salah satu program yang dirancang khusus untuk membantu penjual dalam memasarkan produk mereka adalah Program Shopee Afiliasi. Program ini merupakan kerja sama antara Shopee dan anggota afiliasi, yaitu individu yang ditunjuk oleh Shopee dan bersedia berpartisipasi. Tujuan dari Program Shopee Afiliasi adalah untuk mempromosikan berbagai produk Shopee melalui media sosial, seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan lainnya.

Program Shopee afiliasi kini sedang digemari oleh kalangan muda yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan melalui media sosial. Kontrak kerja yang tidak mengikat secara *eksklusif* memberikan *fleksibilitas* bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam program ini. Melalui program Shopee Afiliasi, peserta akan mendapatkan komisi dari produk yang terjual. Besaran komisi yang ditawarkan adalah 10% untuk pengguna baru dan 2,5% untuk pengguna lama, dengan batas maksimum Rp 10. 000 (sepuluh ribu rupiah) per transaksi. Pengguna baru adalah mereka yang belum pernah melakukan pembelian di Shopee, sedangkan pengguna lama adalah mereka yang sudah pernah berbelanja di *platform* tersebut.<sup>3</sup>

Cara untuk bergabung dalam program Shopee Afiliasi, langkah pertama adalah mendaftar di *platform* Shopee Afiliasi. Setelah pendaftaran Anda disetujui oleh pihak Shopee, Anda akan mendapatkan akses ke tautan khusus untuk setiap produk yang ingin dipromosikan. Selanjutnya, Anda dapat membuat konten yang

---

<sup>3</sup> Putri Salsabila, “Kajian Content Creator Annisa Rosdiyana Dalam Mempromosikan Fashion Muslimah Melalui Platform Media Sosial TikTok” (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2023). hlm.65.

mempromosikan produk tersebut di media sosial dengan mencantumkan tautan yang telah diperoleh. Jika pengguna media sosial tertarik dan melakukan pembelian produk Shopee melalui tautan yang Anda bagikan, Anda akan menerima komisi dari Shopee sesuai dengan jumlah produk yang terjual.

Besaran komisi yang ditawarkan oleh program Shopee Afiliasi telah menarik perhatian banyak orang yang ingin menjadikannya sebagai sumber penghasilan tanpa perlu modal. Tingginya minat terhadap program ini mendorong para peserta untuk menciptakan konten promosi yang dapat menarik perhatian pengguna media sosial. Media sosial pun menjadi platform yang ideal untuk melakukan promosi. Namun, di era yang serba mudah seperti sekarang, terdapat sebagian anggota program afiliasi yang tidak berusaha keras untuk mengembangkan pemikiran dan kreativitas mereka dalam merancang konten promosi yang menarik.

Promosi yang mereka lakukan untuk mendapatkan komisi seringkali memanfaatkan konten milik orang lain, seperti video selebgram atau video viral yang tengah populer. Konten-konten ini, yang tanpa mencantumkan sumbernya, mampu menarik perhatian pengguna media sosial, sehingga mendorong mereka untuk penasaran dan membeli produk yang ditampilkan. Konten yang mereka ambil kemudian diunggah ulang sebagai konten promosi di akun media sosial, dilengkapi dengan tautan produk yang sesuai. Namun, terkadang ada oknum anggota afiliasi yang mencantumkan tautan produk serupa namun dengan kualitas

yang berbeda, biasanya dengan harga yang lebih terjangkau, demi menarik perhatian calon konsumen.

Tindakan yang dianggap sepele dan bukan hal yang serius ini sebenarnya berdampak merugikan. Dampak yang ditimbulkan dari promosi tersebut adalah banyak pengguna media sosial yang membeli produk dengan harapan sesuai, tetapi saat barang tiba, ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam konten promosi oleh anggota afiliasi. Banyak pula pengguna media sosial yang merasa kecewa dan dirugikan akibat konten yang disajikan oleh anggota afiliasi tersebut.

Hal ini, bertentangan dengan hukum serta syariat Islam karena melibatkan pengambilan foto milik orang lain untuk tujuan promosi. Oleh karena itu, promosi semacam ini mengandung unsur penipuan, sebab para anggota afiliasi yang menciptakan konten promosi tidak mengeluarkan biaya untuk membeli produk tersebut, sehingga mereka tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kualitas produk yang mereka promosikan. Situasi ini tidak sesuai dengan syarat amal (pekerjaan yang dilakukan) *ju'alah*, yang seharusnya memberikan manfaat yang jelas dan tidak melanggar prinsip syariat Islam.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh*

---

<sup>4</sup> Alfi Nur Fadhilah, “Analisis Bonus Reward Pada Bisnis Multi Level Marketing Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Team Jaya Bisnis MLM Multibeauty Wates)” (IAIN Kediri, 2023). hlm.76.

*dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*(Q.S.4[An-Nisa) 29).

Dalam menjalankan pekerjaan, aspek kejujuran dan amanah memegang peranan yang sangat penting. Pada dasarnya, setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah amanah, baik dari atasan maupun dari Allah Swt, yang kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya. Penerapan nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam bekerja mencakup beberapa hal, seperti tidak mengambil barang milik orang lain, menghindari kecurangan, dan bersikap objektif dalam penilaian.

Berdasarkan uraian diatas penulisan tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Afiliasi Penjual Pada Platform Shopee Di Kota Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana program afiliasi penjual pada shopee ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap afiliasi penjual pada shopee ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan peumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti memiliki beberapa tujuan dalam penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tentang sistem afiliasi penjual pada shopee.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap afiliasi penjual pada shopee.

#### **D. Signifikansi Penulisan**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, Manfaat atau signifikasi penelitian terkait dalam afiliasi shopee terutama bagi pengembangan ilmu dalam arti luas dan menambah Khazanah keilmuan baik bagi para pembaca khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah. Serta menambah pemahaman pembentukan konsep atau teori yang baru terkait judul yang diangkat tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Apliasi Penjual Pada Platfrom Shopee Di Kota Banjarmasin.
2. Kegunaan Praktis, dalam kepentingan praktik penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bertujuan untuk para pihak yaitu yang berkedudukan sebagai konsumen dan pelaku usaha adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman konsumen dan para pelaku usaha mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Program Apliasi Penjual Pada Platfrom Shopee Di Kota Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Demi menghindari terjadinya multi-tafsir atau kesalah pahaman terhadap judul yang akan diteliti, maka diperlukan sebuah definisi operasional untuk

memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pengertian yang terkandung dalam judul penulisan yakni :

### **1. Hukum ekonomi syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam *Al-Qur'an*, *Hadis* dan *ijhab* para ulama. Hal tersebut membuat hukum ekonomi syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat islam untuk menjalankan kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat, memberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memberi tuntunan bagaimana hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata nilai Islamiah.<sup>5</sup>

### **2. Program afiliasi penjual**

Program yang memberikan keuntungan khusus untuk penjual berupa komisi hingga 10% *maks.* Rp10.000 untuk setiap penjualan yang dibuat melalui *link* toko & *link* produk penjual. Penjual yang sudah terdaftar dapat membagikan *link* toko & *link* produk melalui media sosial (Instagram, Facebook, TikTok, dll). Komisi Penjual akan dihitung dari Pembeli yang meng-klik *link* dan menyelesaikan pesanan dalam 7 hari. Penjual akan mendapatkan komisi setiap minggu atas pesanan yang telah selesai melalui *link* toko atau produk baru.

---

<sup>5</sup> Kurniawan Putri, “Tinajuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Dari Jam Kerja Fotografer Preneur Dan Freelance (Studi Di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” (UIN Raden Intan Lampung, 2023). hlm.81-85.



Program afiliasi penjual adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh individu atau perusahaan (disebut afiliasi) untuk mempromosikan produk atau layanan milik penjual dan akan menerima komisi atau insentif setiap kali terjadi transaksi yang berhasil melalui tautan atau kode khusus. Model ini menguntungkan kedua belah pihak: penjual mendapatkan promosi tambahan tanpa biaya di muka, sementara afiliasi memperoleh penghasilan dari komisi.

### **3. Platform shopee**

Shopee adalah sebuah platform e-commerce yang menyediakan tempat bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara online. Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 oleh Sea Group di Singapura dan telah berkembang menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Shopee menawarkan berbagai produk, mulai dari pakaian, elektronik, kebutuhan rumah tangga, hingga makanan dan minuman. Selain itu, Shopee memiliki fitur interaktif seperti live streaming (Shopee Live) dan program promosi, yang membuat belanja lebih menarik dan mudah.

Cara Kerja Shopee: Bagi Pembeli: Pembeli dapat mencari produk, membaca ulasan, membandingkan harga, dan membeli langsung melalui aplikasi Shopee. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, termasuk transfer bank, kartu kredit, ShopeePay, atau pembayaran di tempat (COD). Bagi Penjual: Penjual dapat mendaftarkan produk mereka

secara gratis, mengelola pesanan, dan menggunakan alat pemasaran seperti iklan berbayar atau promosi diskon.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka memiliki tujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penelitian saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Melalui hal inilah terlihat adanya hubungan pada masalah yang telah diteliti namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Adapun peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penulisan saat ini, yaitu:

Pertama, Penelitian Arina Nur Azizah (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penghasil Uang dalam Shopee Affiliate Program pada Aplikasi Shopee*”.<sup>6</sup> Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terkait akad, mekanisme, dan pendapatan dalam program Shopee affiliate yang ada di aplikasi tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap akad, mekanisme, dan pendapatan dalam program Shopee affiliate pada praktiknya telah sesuai dengan ketentuan, rukun, dan syarat pada akad ju'ālah, serta telah sejalan dengan fatwa DSN Nomor 62/DSNMUI/XII/2007. Namun, terdapat sedikit perbedaan terkait dengan penyelesaian sengketa.

Kedua, Penelitian Disa Nusia Nisrina dalam judul penelitiannya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*. Adapun hasil

---

<sup>6</sup> Eka Fadhilatul Ilma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program Di Aplikasi Shopee*” (IAIN Ponorogo, 2023). hlm.77-80.

penelitian ini menemukan bahwa Konsep Jual beli *online* termasuk aspek *muamalah* yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Namun yang diharamkan dalam transaksi jual beli online yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti riba, *gharar* (penipuan). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Disa Nusia Nisrina, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Kesamaan tersebut terletak pada fokus penelitian yang sama, yaitu Tinjauan Hukum Islam. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek kajian; penelitian Disa Nusia Nisrina berfokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online*, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti problematika yang muncul dalam transaksi jual beli *online*.<sup>7</sup>

Ketiga, Penelitian Muhammad Syaifuddin dalam judul penelitiannya “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Melalui Media *Facebook* (Studi Kasus di Kota Surabaya)” dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa jual beli *online* melalui media *Facebook* banyak memicu ketidakjujuran, dimulai dari pemaparan gambar yang tidak sesuai dengan barang aslinya, kemudian dari segi gambarnya juga, bahkan pada saat melakukan transaksipun antara penjual dan pembeli tidak mengetahui wujud barangnya.<sup>8</sup> Penelitian Muhammad Syaifuddin

---

<sup>7</sup> jannatun Zahara Iqlima, “Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Penjual Online Elisshop Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2022). hlm.121-130.

<sup>8</sup> Mutiara Annisa Akkas, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang” (IAIN Parepare, 2022). hlm.78.

berobjek pada jual beli melalui media Facebook sedangkan penelitian penulis akan berobjek pada jual beli pada aplikasi *Shopee*.

Keempat, Penelitian Friska Muthi Wulandari yang berjudul “Jual Beli *Online* yang Aman dan *Syar’i* (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa banyak model dari transaksi jual beli *online*, antara lain transfer via ATM, sistem *Cash On Delivery* (COD), dan rekening bersama (rekber). Hal yang diutamakan dalam belanja *online* adalah kejelian melihat identitas penjual, kualitas dan harga barang, serta keamanan dalam bertransaksi. Penelitian Friska Muthi Wulandari, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian penulis yaitu terletak pada Tinjauan Hukum Islam dalam jual beli *online*, adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Friska Muthi Wulandari berfokus pada jual beli *online* yang Aman dan *Syar’i* sedangkan peneliti berfokus pada masalah yang terjadi pada jual beli *online*.<sup>9</sup>

Kelima, Penelitian Titik Nurul Hidayati (Universitas Islam Negeri Lampung, 2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi dalam Program *Shopee Affiliate*” (Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung). Penelitian ini membahas tentang praktik komisi dan tinjauan hukum Islam terhadap system komisi dari program *shopee affiliate* di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa komisi yang didapatkan dari program *shopee affiliate* ini mulai dari 3% sampai

---

<sup>9</sup> Friska Muthi Wulandari, “Jual Beli *Online* Yang Aman Dan *Syar’i*(Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga),” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2015). hlm.61-65.

10%. Program shopee affiliate ini dihukumi boleh, karena sudah sesuai dengan ketentuan atau rukun dan syarat yang ada pada akad *ji'alah*, dimana tertera dalam Q.S. Yusuf: 72.<sup>10</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap materi pokok dibutuhkan tata urutan penulisan yang sistematis, oleh karena itu penulis membuat lima bab yang menjadi komponen dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian Pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori, berisi tentang penjelasan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui persepsi, Akad *Ijarah*, Upah menurut Islam.

BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian pada bab ini berisikan penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup, terdiri dari simpulan dan saran, simpulan dari hasil penelitian serta lengkap dengan saran.

---

<sup>10</sup> Nurul Hidayati TITIK, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian Di Kos-Kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). hlm.85-90.